



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.04/Pid.B/2016/PN.Tlm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Joni Abdullah alias Joni;
Tempat lahir : Tutulo;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 04 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tutulo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

II. Nama lengkap : Reynal Ali alias Jangker;
Tempat lahir : Suwawa;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

III. Nama lengkap : Fian Saidi alias Figo;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tutulo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor. 04/Pid.B/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 03 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 04/ Pen.Pid/2016/PN.Tlm tanggal 22 Februari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 04/ Pen.Pid/2016/PN.Tlm tanggal 22 Februari 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu "penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua pasal 372 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:

Terdakwa I Joni abdullah alias Joni, Terdakwa II Reynal Ali alias Jangker, Terdakwa III Fian Saidi alias Figo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama ditahan sementara dengan perintah para Terdakwa berada tetap ditahan;

3. Barang bukti:

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat an. Firliansah Musa;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat an. Firliansah Musa;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 5151-01-023637-53-3 an. Sadam Basala;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menyatakan para Terdakwa dibebani biaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta pembelaan tertulis dari Terdakwa III yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif tertanggal 22

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor. 04/Pid.B/2016/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 dengan Nomor : Reg. Perkara : PDM-02/TLM/02/2016 sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Joni Abdullah alias Joni, Terdakwa II Reynal Ali alias Jangker, Terdakwa III Fian Saidi alias Figo dan Usman Ibrahim alias Bobi (DPO) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.30 Wita atau pada waktu tertentu di bulan September 2015 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2015 bertempat di depan Kantor BPJS Tilamuta Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berwal ketika Terdakwa II memperoleh informasi dari Usman Ibrahim alias Bobi (DPO) bahwa sepeda motor milik Saksi Korban akan dijual seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah termasuk angsuran keempat dari sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa II menghubungi Saksi Korban melalui via Handphone dan menawarkan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa II akan membeli dan melanjutkan setoran kredit sepeda motor Saksi Korban tersebut, namun Saksi Korban yang awalnya mau menjual sepeda motornya kepada Terdakwa II berubah pikiran, lalu kemudian Terdakwa II meminta bantuan Terdakwa I untuk membeli motor milik Saksi Korban dengan meminjam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Terdakwa I, namun Terdakwa I belum memiliki Kartu Keluarga, selanjutnya Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bertemu Saksi Korban dengan tujuan untuk membeli sepeda motor milik saksi korban yang berdasarkan informasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Terdakwa II akan dijual oleh saksi korban dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan menggunakan mobil menuju kantor tempat Saksi Korban bekerja yakni kantor BPJS tilamuta tepatnya, namun saat berada didepan Bank BRI unit Tilamuta, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk menemui Saksi Korban. Ketika berada didepan kantor BPJS tilamuta Terdakwa III menelepon Saksi Korban untuk memberitahukan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III sudah berada didepan kantor Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban menemuiterdakwa I dan terdakwa III, lalu kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III mengatakan kepada saksi korban tujuan kedatangan mereka untuk membeli atau mengover kredit sepeda motor Honda Beat Matic Nopol DM 2755 CJ milik saksi korban dimana terdakwa I akan membeli sepeda motor milik saksi begitu pula dengan terdakwa III ikut meyakinkan saksi bahwa terdakwa I akan membeli sepeda motor tersebut akan tetapi saksi korban menyampaikan jika motor tersebut masih sementara diangsur/dicicil di pembiayaan FIF Tilamuta dan terdakwa I mengaku akan melunasi sisa angsuran tersebut dan ketika saksi korban menanyakan kartu keluarga dan KTP sebagai persyaratan alih kontrak akan tetapi terdakwa I mengatakan tidak membawanya, dan selanjutnya terdakwa I meminjam sepeda motor saksi korban untuk digunakan mengambil kartu keluarga dan KTP milik terdakwa I di desa Tutulo, lalu kemudian setelah saksi korban diberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saksi korban pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I, namun setelah membawa motor saksi korban ternyata terdakwa I dan terdakwa III tak kunjung datang lagi mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa III memberitahukan kepada terdakwa II motor saksi korban telah berada pada terdakwa I dan terdakwa III tetapi terdakwa I dan terdakwa III kehabisan bensin di depan toko Difa Elektronik di Desa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor. 04/Pid.B/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hungayonaa, lalu kemudian terdakwa II langsung menuju tempat yang diberitahukan oleh terdakwa I dan terdakwa III dan memberikan uang untuk membeli bensin sebesar Rp. 10.000,- , lalu selanjutnya terdakwa II menyuruh terdakwa I dan terdakwa III untuk pergi dan menemui terdakwa II di rumah orang tua angkat terdakwa II di Desa Tutulo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, lalu kemudian setibanya di rumah orang tua Terdakwa II yang beralamat di Desa Tutulo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo terdakwa I dan III menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II pergi ke kota Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, lalu kemudian keesokan harinya terdakwa II dihubungi oleh Usman Ibrahim (DPO), terdakwa I dan terdakwa III melalui handphone guna meminta uang karena telah membantu terdakwa II mendapatkan motor saksi korban tersebut, dan selanjutnya terdakwa II mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,- untuk dibagi tiga antara Usman Ibrahim (DPO), terdakwa I dan terdakwa III melalui rekening BRI 515101023637533 an. Sadam Basala yang di pinjam oleh Usman Ibrahim (DPO), lalu kemudian setelah 3 hari di kota Gorontalo terdakwa II pergi ke Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan untuk ikut pertandingan volley ball, lalu kemudian setelah 24 hari di Luwuk terdakwa II kehabisan uang untuk kembali ke kota Gorontalo dan selanjutnya terdakwa II menjual motor milik saksi korban di Luwuk Sulawesi Tengah seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa saksi korbandan kakaknya yakni saksi Hartati Musa mendatangi terdakwa I di rumahnya desa Tutulo untuk menanyakan sepeda motor milik saksi korban tetapi terdakwa I mengatakan bukan dirinya sebenarnya yang membeli sepeda motor tersebut melainkan terdakwa II hanya dimanfaatkan oleh terdakwa I dan sepeda motor itu sudah diambil oleh terdakwa II pada hari itu juga.
- bahwa saksi korban sudah pernah menghubungi terdakwa II melalui handphone namun tidak pernah aktif, lalu kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mendatangi rumahnya di desa Dumbaya Bulan Kab. Bone Bolango namun terdakwa II tidak berada di rumahnya hingga akhirnya tertangkap oleh Polres Boalemo dan diketahui dari Polisi motor saksi korban sudah dijual oleh terdakwa II di Luwuk Sulawesi Tengah seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Joni Abdullah alias Joni, Terdakwa II Reynal Ali alias Jangker, Terdakwa III Fian Saidi alias Figo dan Usman Ibrahim alias Bobi (DPO) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berwal ketika Terdakwa II memperoleh informasi dari Usman Ibrahim alias Bobi (DPO) bahwa sepeda motor milik Saksi Korban akan dijual seharga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah termasuk angsuran keempat dari sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa II menghubungi Saksi Korban melalui via Handphone dan menawarkan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa II akan membeli dan melanjutkan setoran kredit sepeda motor Saksi Korban tersebut, namun Saksi Korban yang awalnya mau menjual sepeda motornya kepada Terdakwa II berubah pikiran, lalu kemudian Terdakwa II meminta bantuan Terdakwa I untuk membeli motor milik Saksi Korban dengan meminjam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga Terdakwa I, namun Terdakwa I belum memiliki Kartu Keluarga, selanjutnya Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bertemu Saksi Korban dengan tujuan untuk membeli

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor. 04/Pid.B/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi korban yang berdasarkan informasi yang diperoleh Terdakwa II akan dijual oleh saksi korban dengan harga Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan menggunakan mobil menuju kantor tempat Saksi Korban bekerja yakni kantor BPJS tilamuta tepatnya, namun saat berada didepan Bank BRI unit Tilamuta, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk menemui Saksi Korban. Ketika berada didepan kantor BPJS tilamuta Terdakwa III menelepon Saksi Korban untuk memberitahukan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III sudah berada didepan kantor Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban menemui terdakwa I dan terdakwa III, lalu kemudian pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III mengatakan kepada saksi korban tujuan kedatangan mereka untuk membeli atau mengover kredit sepeda motor Honda Beat Matic Nopol DM 2755 CJ milik saksi korban dimana terdakwa I akan membeli sepeda motor milik saksi begitu pula dengan terdakwa III ikut meyakinkan saksi bahwa terdakwa I akan membeli sepeda motor tersebut akan tetapi saksi korban menyampaikan jika motor tersebut masih sementara diangsur /diciil di pembiayaan FIF Tilamuta dan terdakwa I mengaku akan melunasi sisa angsuran tersebut dan ketika saksi korban menanyakan kartu keluarga dan KTP sebagai persyaratan alih kontrak akan tetapi terdakwa I mengatakan tidak membawanya, dan selanjutnya terdakwa I meminjam sepeda motor saksi korban untuk digunakan mengambil kartu keluarga dan KTP milik terdakwa I di desa Tutulo, lalu kemudian setelah saksi korban diberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saksi korban pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I, namun setelah membawa motor saksi korban ternyata terdakwa I dan terdakwa III tak kunjung datang lagi mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa III memberitahukan kepada terdakwa II motor saksi korban telah berada pada terdakwa I dan terdakwa III tetapi terdakwa I dan terdakwa III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehabisan bensin di depan toko Difa Elektronik di Desa Hungayonaa, lalu kemudian terdakwa II langsung menuju tempat yang diberitahukan oleh terdakwa I dan terdakwa III dan memberikan uang untuk membeli bensin sebesar Rp. 10.000,- , lalu selanjutnya terdakwa II menyuruh terdakwa I dan terdakwa III untuk pergi dan menemui terdakwa II di rumah orang tua angkat terdakwa II di Desa Tutulo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, lalu kemudian setibanya di rumah orang tua Terdakwa II yang beralamat di Desa Tutulo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo terdakwa I dan III menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II pergi ke kota Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, lalu kemudian keesokan harinya terdakwa II dihubungi oleh Usman Ibrahim (DPO), terdakwa I dan terdakwa III melalui handphone guna meminta uang karena telah membantu terdakwa II mendapatkan motor saksi korban tersebut, dan selanjutnya terdakwa II mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,- untuk dibagi tiga antara Usman Ibrahim (DPO), terdakwa I dan terdakwa III melalui rekening BRI 515101023637533 an. Sadam Basala yang di pinjam oleh Usman Ibrahim (DPO), lalu kemudian setelah 3 hari di kota Gorontalo terdakwa II pergi ke Luwuk Sulawesi Tengah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan untuk ikut pertandingan volley ball, lalu kemudian setelah 24 hari di Luwuk terdakwa II kehabisan uang untuk kembali ke kota Gorontalo dan selanjutnya terdakwa II menjual motor milik saksi korban di Luwuk Sulawesi Tengah seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa saksi korban dan kakaknya yakni saksi Hartati Musa mendatangi terdakwa I di rumahnya desa Tutulo untuk menanyakan sepeda motor milik saksi korban tetapi terdakwa I mengatakan bukan dirinya sebenarnya yang membeli sepeda motor tersebut melainkan terdakwa I hanya dimanfaatkan oleh terdakwa II dan sepeda motor itu sudah diambil oleh terdakwa II pada hari itu juga.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor. 04/Pid.B/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi korban sudah pernah menghubungi terdakwa II melalui handphone namun tidak pernah aktif, lalu kemudian saksi korban mendatangi rumahnya di desa Dumbaya Bulan Kab. Bone Bolango namun terdakwa II tidak berada di rumahnya hingga akhirnya tertangkap oleh Polres Boalemo dan diketahui dari Polisi motor saksi korban sudah dijual oleh terdakwa II di Luwuk Sulawesi Tengah seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah)

► Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firliyansa Musa alias Feri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.30 Wita saksi mendapat telpon dari teman kantornya yang bertempat di Kantor BPJS Tilamuta Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan menyampaikan kedatangan tamu dua orang;
- Bahwa saksi kemudian menuju kantornya dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III yang bermaksud ingin membeli motornya;
- bahwa motor saksi tersebut dibeli melalui pembiayaan FIF dengan merek Honda Beat matic dengan uang muka sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selama 2 tahun;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa I sepakat mengadakan jual beli motor dengan membayar uang jaminan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan oper kredit kemudian menuju ke kantor pembiayaan FIF untuk menanyakan syarat pengalihan kredit motor yang diketahuinya syarat-syaratnya berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi dan Terdakwa I kembali ke kantor BPJS Terdakwa I menyanggupi syarat-syarat tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan “akan mengambil Kartu Keluarganya” lalu dengan memakai motor saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III menuju rumahnya di botumoito;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa III kembali menemui saksi dan mengatakan “akan mengurus Kartu Keluarganya“, lalu saksi mengatakan “bawa dulu motor ini untuk mempercepat pengurusan kartu keluarganya nanti saya tunggu besok atau hari senin”;
- Bahwa setelah beberapa lama Terdakwa I tidak mengembalikan motornya dan tidak juga melanjutkan pembayaran cicilan motornya sebesar Rp. 886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga saksi bersama kakaknya Hartati Musa berusaha menemui Terdakwa I di rumahnya namun Terdakwa I mengatakan motor tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi bersama kakaknya Hartati Musa berusaha mencari Terdakwa II di rumahnya di gorontalo namun tidak bertemu sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menawarkan motornya tersebut kepada bobi dan oleh bobi menginformasikan kalau ada orang botumoito yang ingin membeli motornya;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi mengenai saksi meminjamkan motor kepada Terdakwa I adalah Tidak benar namun membeli motor dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi dan keterangan saksi selebihnya adalah benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Ruis Nipu alias Ruis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah teman kantor korban Firliyansah di BPJS;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa III datang ke kantornya di Kantor BPJS

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor. 04/Pid.B/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo menanyakan Firliyansah yang dijawab oleh saksi "Firliyansah sedang keluar";

- Bahwa tidak lama kemudian Firliyansah tiba di kantor BPJS dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Firliyansah menyampaikan kepada saksi motornya telah dibeli oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor firliyansah dijual dengan harga berapa kepada Terdakwa I;

- Bahwa motor Firliyansah tersebut motor Honda Beat matic;
Terhadap keterangan saksi korban tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya keterangan saksi korban benar dan tidak keberatan

3. Saksi Hartati Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah kakak korban;
- Bahwa korban memberitahukan kepada saksi motornya telah dijual kepada Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.30 Wita di Kantor BPJS Tilamuta Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan menerima uang jaminan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan meminjamkan motornya tersebut kepada Terdakwa I untuk pengurusan kartu keluarganya sebagai syarat pengalihan kredit namun setelah bebrapa lama Terdakwa I tidak mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama korban menemui Terdakwa I di rumahnya di botumoitto menanyakan keberadaan motor korban namun Terdakwa I mengatakan "dirinya telah tertipu dan hanya disuruh oleh Terdakwa II sebagai atas nama pembeli motor dengan dibayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama korban mencari Terdakwa II di rumahnya di gorontalo namun tidak bertemu sehingga melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak kepolisian;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I memberikan pendapat, keterangan mengenai Terdakwa I telah ditipu oleh Terdakwa II adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar dan Terdakwa II serta Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi Kurnia Musabac, SE alias Kurnia**, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah karyawan FIF;
 - Bahwa korban adalah konsumen FIF dengan membeli motor merek Honda Beat matic dengan nomor polisi DM 2755 CJ dengan uang muka sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selama 2 tahun;
 - Bahwa korban pernah datang ke kantor FIF bersama dengan seseorang menanyakan persyaratan pengalihan kredit dengan bertemu salah satu karyawan FIF dan diberikan informasi persyaratan pengalihan kredit berupa fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga dengan mensurvei calon penerima pengalihan kredit;
 - Bahwa pengalihan kredit tidak dibutuhkan uang jaminan oleh FIF;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa memberikan pendapat, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para

Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Joni Abdullah alias Joni, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa I tiap harinya bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 Terdakwa II bersama Terdakwa III dan bobi datang ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai mobil meminta Terdakwa I sebagai atas nama Terdakwa II untuk membeli motor milik Firliyansah dengan menjanjikan Terdakwa I uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti gaji sehari sebagai buruh tani;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor. 04/Pid.B/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyetujui permintaan Terdakwa II dan bersama-sama dengan Terdakwa III dan Bobi dengan mengendarai mobil menuju kantor BPJS tempat Firliyansah bekerja ;
- Bahwa pada saat melewati bank BRI kemudian Terdakwa II menghentikan mobil dan turun mengambil uang melalui ATM bank BRI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai uang pembeli motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III turun di perapatan lampu merah tilamuta untuk jalan kaki menuju kantor BPJS dan pada saat sampai di kantor BPJS Firliyansah tidak berada di kantornya lalu Terdakwa III menghubungi Firliyansah melalui pesan singkat;
- Bahwa beberapa lama kemudian Firliyansah datang dan berbicara dengan Terdakwa III dan mengenalkan dengan Terdakwa I sebagai calon pembeli motor Firliyansah dan Firliyansah mengatakan akan menjual motornya dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lanjut cicilan termasuk angsuran 4 bulan berjalan yang telah dibayarkan dan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 886.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Firliyansah mengatakan “tinggalkan saja uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan bawa saja sepeda motor ini lalu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III menuju Botumoito dan menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Reynal Ali alias Jangker, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah bekerja di kantor BPJS dan kenal dengan Firliyansah;
- Bahwa Terdakwa II atas informasi dari Bobi mengetahui motor Honda Beat Matic milik Firliyansah akan dijual sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lanjut cicilan termasuk pembayaran angsuran 4 bulan berjalan yang telah dibayarkan ke pembiayaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Firliyansah untuk menanyakan sepeda motornya yang akan dijual tersebut dan bermaksud ingin membelinya serta keesokan harinya setelah Terdakwa II bermaksud membayar sepeda motor Firliyansah namun Firliyansah menolak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya ke Terdakwa II dengan alasan tidak mempunyai kartu keluarga dan berdomisili di luar Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Terdakwa II kemudian menghentikan mobil Terdakwa III yang sedang lewat di botumoito untuk mencari penumpang dan merentalnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II mengantikan Terdakwa III menyetir serta menjemput Bobi selanjutnya menjemput Terdakwa I untuk meminta tolong sebagai atas nama dari Terdakwa II untuk membeli motor milik Firliyansah karna sudah berkeluarga dan berdomisili di wilayah Kabupaten Boalemo dengan menjanjikan akan membayar Terdakwa I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan dari gaji sebagai buruh tani dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Bobi kemudian menuju ke kantor BPJS untuk bertemu dengan Firliyansah dan pada saat melewati bank BRI lalu Terdakwa II turun menarik uang melalui ATM sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III turun dari mobil menuju kantor BPJS dengan berjalan kaki yang jaraknya tidak terlalu jauh;
- Bahwa Terdakwa II bersama Bobi dengan mengendarai mobil menuju botumoito menunggu Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III datang menemui Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor milik Firliyansah dan menyerahkannya kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju gorontalo selanjutnya menuju luwuk selawesi tengah dan ketika Terdakwa II bermaksud pulang ke gorontalo serta kehabisan uang kemudian menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II pernah mengirimkan uang melalui nomor rekening Sadam Basala sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi antara Terdakwa I, Terdakwa III dan Bobi;

Terdakwa III Fian Saidi alias Figo, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa III tiap harinya bekerja sebagai sopir rental mobil;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 pada saat Terdakwa III melewati botumoito untuk mencari penumpang kemudian diberhentikan oleh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor. 04/Pid.B/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk merental mobil Terdakwa III untuk urusan pribadi, yang disampaikan oleh Terdakwa III sewa rental mobilnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dijawab oleh Terdakwa II “gampang itu”;

- Bahwa Terdakwa II kemudian menggantikan Terdakwa III menyeting serta menjemput Bobi selanjutnya menjemput Terdakwa I untuk meminta tolong sebagai atas nama dari Terdakwa II untuk membeli motor milik Firliyansah karna sudah berkeluarga dan berdomisili di wilayah Kabupaten Boalemo dengan menjanjikan akan membayar Terdakwa I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan dari gaji sebagai buruh tani dalam sehari;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Bobi kemudian menuju ke kantor BPJS untuk bertemu dengan Firliyansah dan pada saat melewati bank BRI lalu Terdakwa II turun menarik uang melalui ATM sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I melalui Terdakwa III selanjutnya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III turun dari mobil menuju kantor BPJS dengan berjalan kaki yang jaraknya tidak terlalu jauh dan pada saat sampai di kantor BPJS Firliyansah tidak berada di kantornya lalu Terdakwa III menghubungi Firliyansah melalui pesan singkat;
- Bahwa beberapa saat kemudian Firliyansah datang dan berbicara dengan Terdakwa III dan Terdakwa III mengenalkan Terdakwa I sebagai calon pembeli motor Firliyansah dan Firliyansah mengatakan akan menjual motornya dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lanjut cicilan termasuk angsuran 4 bulan berjalan yang telah dibayarkan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 886.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- bahwa kemudian Terdakwa III bersama Firliyansah menuju kantor FIF menanyakan syarat pengalihan kredit motor yang informasi diperoleh syarat pengalihan kredit motor berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa kemudian Firliyansah mengatakan “tinggalkan saja uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan bawa saja sepeda motor ini lalu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa III dengan memakai motor Firliyansah menuju Botumoito dan menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa III tidak pernah menerima uang dari sewa rental mobil yang dijanjikan Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat an. Firliansah Musa;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat an. Firliansah Musa;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 5151-01-023637-53-3 an. Sadam Basala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Kantor BPJS Tilamuta Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa II menerima informasi dari Bobi mengenai Firliansah yang akan menjual motornya sehingga Terdakwa II menghubungi Firliansah dan mengetahui motor tersebut dijual dengan pengalihan kredit dengan syarat berupa KTP domisili Kabupaten Boalemo dan Kartu Keluarga, oleh karena Terdakwa II bukan merupakan warga boalemo dan belum berkeluarga atau belum memiliki kartu keluarga sehingga berencana meminta tolong kepada Terdakwa I lalu menghentikan Terdakwa III yang sedang melewati Botumoito untuk mencari penumpang dengan merental mobil Terdakwa III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Bobi kemudian menuju rumah Terdakwa I untuk meminta Terdakwa I sebagai atas nama Terdakwa II untuk membeli motor milik Firliansah dengan menjanjikan Terdakwa I uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti gaji sehari sebagai buruh tani;
- Bahwa Terdakwa I menyetujui permintaan Terdakwa II dan bersama-sama dengan Terdakwa III dan Bobi dengan mengendarai mobil menuju kantor BPJS tempat Firliansah bekerja;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor. 04/Pid.B/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melewati bank BRI Terdakwa II menghentikan mobil dan turun mengambil uang melalui ATM bank BRI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembeli motor kepada Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I serta Terdakwa III turun di perapatan lampu merah untuk jalan kaki menuju kantor BPJS dan pada saat sampai di kantor BPJS Firliyansah tidak berada di kantornya lalu Terdakwa III menghubungi Firliyansah melalui pesan singkat;
- Bahwa beberapa saat kemudian Firliyansah kembali ke kantornya dan berbicara dengan Terdakwa III lalu Terdakwa III mengenalkan Terdakwa I sebagai calon pembeli motor Firliyansah dan Firliyansah mengatakan akan menjual motornya dengan lanjut cicilan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 886.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang pembayaran cicilannya telah berjalan 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa III bersama Firliyansah kemudian menuju kantor FIF menanyakan syarat pengalihan kredit yang diperolehnya syarat pengalihan kredit berupa fotocopy KTP domisili boalemo dan Kartu Keluarga;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Firliyansah sepakat mengadakan jual-beli dan Terdakwa I menyerahkan uang kepada Firliyansah yang menurutnya sebagai uang pembeli motor sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang menurut Firliyansah sebagai jaminan Terdakwa I dengan memakai motor Firliyansah untuk mengurus kartu keluarga lalu Terdakwa I dan Terdakwa III membawa sepeda motor Firliyansah menuju Botumoto dan menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju gorontalo selanjutnya menuju luwuk selawesi tengah dan ketika Terdakwa II bermaksud pulang kegorontalo serta kehabisan uang kemudian menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II pernah mengirimkan uang melalui nomor rekening Sadam Basala sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagi antara Terdakwa I, Terdakwa III dan Bobi;
- Bahwa Terdakwa I menerima uang kiriman Terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah penganti sebagai buruh tani dalam sehari sedangkan Terdakwa III tidak pernah menerima uang kiriman Terdakwa II sebagai sewa rental mobilnya;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu surat dakwaan yang disusun dalam bentuk rangkaian dari beberapa dakwaan dan diantara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan yaitu:

- Kesatu : pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
atau
Kedua : pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan yakni perbuatan para Terdakwa melanggar dakwaan alternatif kesatu yakni pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan piutang;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I **Joni Abdullah alias Joni**, Terdakwa II **Reynal Ali alias Jangker**, Terdakwa III **Fian Saidi alias Figo** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Unsur Maksud ditujukan untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak atau pembujuk yang bersifat melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pada umumnya tergantung pada pelakunya, dimana akibat perbuatan itu akan membawa pelaku memperoleh keuntungan atau adanya perbaikan dalam hal kekayaan seseorang/ pelaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Dimana suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan dapat terjadi apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan itu diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, jadi dalam hal ini ada hubungan klausal antara penggunaan alat penggerak atau pembujuk dengan keuntungan yang di peroleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa II menerima informasi dari Bobi mengenai Firliyansah bermaksud menjual motornya sehingga Terdakwa II menghubungi Firliyansah dan mengetahui motor tersebut dijual dengan pengalihan kredit dengan syarat berupa KTP domisili Kabupaten Boalemo dan Kartu Keluarga, oleh karena Terdakwa II bukan merupakan warga boalemo dan belum berkeluarga atau belum memiliki kartu keluarga sendiri sehingga berencana meminta tolong kepada Terdakwa I yang merupakan warga boalemo dan sudah berkeluarga;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 pada saat Terdakwa III melewati botumoitto untuk mencari penumpang kemudian Terdakwa II memberhentikan mobil Terdakwa III dan menanyakan sewa rentalnya yang dijawab Terdakwa III "sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" yang disetujui oleh Terdakwa II dengan mengatakan "gampang itu" lalu Terdakwa II dengan menyetir mobil bersama Terdakwa III menjemput Bobi menuju rumah Terdakwa I untuk meminta tolong Terdakwa I sebagai atas nama Terdakwa II untuk membeli motor milik Firliyansah dengan menjanjikan Terdakwa I uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti gaji sehari sebagai buruh tani;

Bahwa Terdakwa I menyetujui permintaan Terdakwa II dan bersama-sama dengan Terdakwa III dan Bobi dengan mengendarai mobil menuju kantor BPJS tempat Firliyansah bekerja, dan pada saat melewati bank BRI Terdakwa II menghentikan mobil serta turun mengambil uang melalui ATM bank BRI dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembeli motor kepada Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I serta Terdakwa III turun di perapatan lampu merah untuk jalan kaki menuju kantor BPJS, dan pada saat sampai di kantor BPJS Firliyansah tidak berada di kantornya lalu Terdakwa III menghubungi Firliyansah melalui pesan singkat;

Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 11.30 Wita Firliyansah kembali ke kantornya di Kantor BPJS Tilamuta Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dan menemui Terdakwa III serta

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor. 04/Pid.B/2016/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III mengenalkan Terdakwa I sebagai calon pembeli motor Firliyansah dan Firliyansah mengatakan akan menjual motornya dengan lanjut cicilan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 886.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa III bersama Firliyansah menuju kantor FIF menanyakan syarat pengalihan kredit yang diperolehnya syarat pengalihan kredit berupa fotocopy KTP domisili boalemo dan Kartu Keluarga;

Bahwa kemudian antara Terdakwa I dan Firliyansah sepakat mengadakan jual-beli motor dan Terdakwa I menyerahkan uang kepada Firliyansah yang menurutnya sebagai uang pembeli motor sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang menurut Firliyansah sebagai jaminan Terdakwa I memakai motornya untuk mengurus kartu keluarga lalu Terdakwa I dan Terdakwa III membawa sepeda motor Firliyansah menuju botumoto dan menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju gorontalo selanjutnya menuju luwuk selawesi tengah dan ketika Terdakwa II bermaksud pulang kegorontalo karna kehabisan uang kemudian menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sikap batin berupa kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak mulai timbul pada diri para Terdakwa sejak Terdakwa III dan Terdakwa I mampu meyakinkan Firliyansah bahwa Terdakwa I sebagai calon pembeli motor milik Firliyansah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan perwujudan kehendak para Terdakwa mulai terlaksana untuk menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan alat penggerak berupa perkataan-perkataan ketika Terdakwa I bersama Terdakwa III memakai motor Firliyansah dengan alasan untuk mengurus kartu keluarganya, dan perbuatan para Terdakwa selesai diwujudkan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hak ketika Terdakwa I dan Terdakwa III menyerahkan motor milik Firliyansah kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut menuju gorontalo selanjutnya menuju luwuk selawesi tengah dan menjualnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan Terdakwa I yang menyatakan menyerahkan uang kepada Firliyansah yang menurutnya sebagai uang pembeli motor sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibantah oleh Firliyansah sebagai jaminan Terdakwa I memakai motornya untuk mengurus kartu keluarga menurut Majelis Hakim keterangan Terdakwa I tersebut bertentangan dengan fakta hukum mengenai keadaan-keadaan motor tersebut yang oleh Firliyansah membeli motor tersebut dengan uang muka sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 886.000,- (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selama 2 tahun dan telah melakukan pembayaran cicilan 4 bulan berjalan oleh karena keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga keterangan tersebut adalah keterangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong";

Menimbang, bahwa unsur "dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong memiliki pengertian sebagai berikut;

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain;
- Keadaan/ Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian Kata-Kata Bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu yang



logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

- Tipu Muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Keempat alat-alat pembujuk tersebut di atas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa III memperkenalkan Terdakwa I kepada Firliyansah sebagai calon pembeli motor milik Firliyansah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa pernah menyampaikan jika dirinya Terdakwa I hanya sebagai atas nama dari Terdakwa II sebagai pembeli motor yang sebenarnya, yang atas keterangan Kurnia Musabac yang menyatakan Firliyansah telah datang bersama seseorang menanyakan syarat pengalihan kredit ke karyawan FIF dan diberikan informasi persyaratan pengalihan kredit berupa fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga dengan mengsurvei calon penerima pengalihan kredit, yang telah diakui dalam keterangan Terdakwa III bersama Firliyansah telah datang ke kantor FIF menanyakan syarat pengalihan kredit, yang oleh Terdakwa I menjanjikan ke Firliyansah akan mengurus kartu keluarganya terlebih dahulu dengan menggunakan motor milik Firliyansah namun tidak pernah menyerahkan kartu keluarganya tersebut kepada Firliyansah, maka perkataan tersebut merupakan suatu bentuk rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera jika Terdakwa I benar mengurus kartu keluarganya terlebih dahulu dengan menggunakan motor milik Firliyansah;

Bahwa dengan perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa III yang menjanjikan akan mengurus kartu keluarganya dengan memakai motor Firliyansah namun motor milik Firliyansah tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa II dan tanpa pernah menyerahkan kartu keluarga adalah merupakan rangkaian kata-kata bohong;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur "Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini harus memiliki hubungan klausul dengan unsur sebelumnya yakni alat atau sarana penggerak yang digunakan pelaku dalam menggerakkan/ membujuk korban, dimana dengan menggunakan alat atau sarana penggerak tersebut menimbulkan dorongan di dalam jiwa korban untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti para Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong sebagai sarana penggerak sehingga Firliyansah menyerahkan motornya ke Terdakwa I;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat sarana penggerak yang menimbulkan dorongan dalam jiwa Firliyansah menyerahkan sesuatu barang adalah ketika Firliyansah bersama Terdakwa III datang ke kantor FIF untuk meminta syarat-syarat pengalihan kredit dan Terdakwa I menjanjikan akan menyerahkan syarat-syaratnya tersebut dengan menyerahkan uang kepada Firliyansah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), adalah dengan mempergunakan sarana penggerak berupa kata-kata bohong yang perkataan-perkataan Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut telah menggerakkan Firliyansah untuk menyerahkan sesuatu barang berupa sepeda motor Honda Beat matic miliknya;

Bahwa akibat berupa penyerahan sepeda motor dari Firliyansah tersebut kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I menyerahkan ke Terdakwa II pada dasarnya tidak dikehendaki oleh Firliyansah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau meniadakan piutang", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan";



Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara.
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik).
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa II adalah orang menyuruh melakukan/ (*don pleger*) dalam perbuatannya untuk meminta Terdakwa I sebagai atas nama dari Terdakwa II sebagai pembeli motor tanpa menyebut nama Terdakwa II sebagai pembeli motor sebenarnya dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti gaji sehari sebagai buruh tani;

Bahwa perbuatan Terdakwa I adalah orang yang melakukan/ (*pleger*) yang mengakui dirinya sebagai calon pembeli motor dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan memenuhi syarat-syarat sebagai penerima pengalihan kredit serta Terdakwa III adalah orang yang turut serta melakukan/ (*mede pleger*) oleh karena Terdakwa III sebagai orang yang memperkenalkan Terdakwa I sebagai calon pembeli dan meyakinkan Firliyansah jika Terdakwa I sebagai calon pembeli dengan pengalihan kredit ketika Firliyansah bersama Terdakwa III datang ke kantor FIF menanyakan syarat pengalihan kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu dalam kegunaannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor. 04/Pid.B/2016/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Untuk Terdakwa II perbuatannya sebagai orang yang menyuruh melakukan membeli motor Firliyansah dan menjualnya menyebabkan kerugian terhadap Firliyansah;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Untuk Terdakwa I dan Terdakwa III adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Joni Abdullah alias Joni**, Terdakwa II **Reynal Ali alias Jangker**, Terdakwa III **Fian Saidi alias Figo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **Reynal Ali alias Jangker** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Joni Abdullah alias Joni** serta Terdakwa III **Fian Saidi alias Figo** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat an. Firliyansah Musa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat an. Firliansah Musa;

Dikembalikan kepada an. Firliansah.

3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 5151-01-023637-53-3 an. Sadam Basala;

Dikembalikan kepada an. Sadam Basala.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta, pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, oleh **FARIDA PAKAYA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **IRWANTO, SH.**, dan **ALIN MASKURY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARUK MALE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilmuta, dan dihadiri oleh **AHMAD RIZKI FERDIAN, SH.**, Penuntut Umum serta para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWANTO, SH.

FARIDA PAKAYA, SH.MH.

ALIN MASKURY, SH.

Panitera Pengganti,

FARUK MALE, SH.

Halaman 29 dari 26 Putusan Nomor. 04/Pid.B/2016/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)